

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) DALAM
MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MENURUT
UU No.4 Tahun 2009¹
Oleh: Govinda Panjuwa²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan menurut UU No.4 Tahun 2009 dan bagaimanakah pengawasan pemerintah atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Badan usaha, koperasi atau perorangan yang melakukan usaha pertambangan baru dapat melakukan kegiatan usahanya setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sejak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun hak dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 serta kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Pasal 95 sampai dengan 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam pengawasan, yaitu : (1) pengawasan internal atau pengawasan vertikal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh menteri terhadap gubernur, bupati/walikota sebagai penanggungjawab penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan di daerah sesuai kewenangannya dan (2) pengawasan eksternal atau pengawasan fungsional, yang dilakukan

oleh menteri, gubernur, bupati/walikota ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan.

Kata kunci: Hak Dan Kewajiban, Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Usaha Pertambangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dilandasi oleh niat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Salah satu esensi perbaikan yang dikandung UU Minerba adalah menata ulang izin-izin yang tumpang tindih dikarenakan banyak kasus tumpang tindih izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Akibat dari hal tersebut maka pemegang izin usaha pertambangan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Oleh karena itu Ditjen Minerba melaksanakan kegiatan pendataan ulang perizinan di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Pemda di seluruh Indonesia. Pendataan ini dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Pendataan (rekonsiliasi) ini sangat penting sebagai landasan arah kebijakan Nasional Pertambangan ke depan selain juga akan dihasilkan database IUP nasional yang komprehensif.

Penataan perizinan yang sedang dilakukan ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka penataan perizinan pertambangan di Indonesia. IUP yang sudah tertata dengan baik akan membawa dampak positif bagi penyelenggaraan kebijakan dan pendapatan negara, diantaranya adalah sebagai berikut: IUP dapat digunakan sebagai dasar penetapan Wilayah Pertambangan; bahan koordinasi dengan instansi lain dalam penentuan tata ruang sehingga dapat mengetahui tumpang tindih antara daerah; tumpang tindih antar sektor dan tumpang tindih antar pemegang IUP; optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap, royalti, penjualan hasil tambang) dari IUP; peluang untuk peningkatan nilai tambah mineral dan batubara; mengetahui

¹ Artikel Skripsi. Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Leonard S. Tindangen, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101299

produksi nasional mineral dan batubara; sebagai dasar penentuan pemenuhan kebutuhan domestik (DMO); peningkatan kontribusi usaha jasa pertambangan nasional; peningkatan kebutuhan sumber daya manusia; dan dapat juga digunakan untuk pengelolaan lingkungan.

Selain itu, keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bergantung juga kepada kepastian hukum. Kepastian hukum ini berkaitan dengan kepastian tentang hak dan kewajiban, terutama dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menginginkan adanya kepastian dalam berusaha, terutama dengan kaitannya dengan letak wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Hal ini sering menjadi masalah dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul "Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut UU No.4 Tahun 2009"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan menurut UU No.4 Tahun 2009 ?
2. Bagaimanakah pengawasan pemerintah atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan serta pengawasan pemerintah atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang

Izin Usaha Pertambangan (IUP), bahan hukum tertier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dalam Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Menurut UU No.4 Tahun 2009

Secara khusus hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Badan usaha, koperasi atau perorangan yang melakukan usaha pertambangan baru dapat melakukan kegiatan usahanya setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sejak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun hak-hak dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:

1. Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
2. Dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
4. Tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan

dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham hanya dapat dilakukan dengan syarat :

- a. Harus memberi tahu kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) juga telah diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang antara lain :

1. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. keselamatan operasi pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
5. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
6. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
7. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi. Terhadap pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Untuk peruntukan lahan pascatambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah.
9. Menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan. Ketentuan ini diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.
10. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.
11. Melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP. IUP yang didapat badan usaha haruslah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemegang IUP dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.
12. Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergal wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. IUP hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

13. Mineral atau batubara yang tergalikan dan akan dijual dikenai iuran produksi.
14. Menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
15. Harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan program dan rencana dikonsultasikan kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat
17. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dan hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
18. Memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
19. Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

B. Pengawasan Pemerintah Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Dengan pengawasan, berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang dimaksud. Di dalam bahasa Inggris ada dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu control dan

supervision. Baik control maupun supervision diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini tampaknya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan tadi, melainkan juga melakukan kegiatan pengendali yakni : menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar. Kendatipun demikian terdapat perbedaan antara control maupun supervision yaitu kegiatan pengawasan dan pengendalian disertai dengan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan konkrit (memberi sanksi) manakala terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap apa yang telah ditetapkan.³

Menurut Sujamto, pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴ Adapun tujuan dari pengawasan itu pada hakekatnya, sebagai media terbatas untuk melakukan semacam crosscheck atau pencocokan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.⁵

Terkait pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, pada dasarnya diatur dalam Pasal 140 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa :

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kewenangan

3

<https://media.neliti.com/media/publications/150756-ID-pengawasan-atas-penyelenggaraan-pemerintah.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2018.

⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 24.

⁵ Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal.3.

pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Bentuk pengawasan menurut ketentuan pasal tersebut, apabila dilihat dari sisi objeknya dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan internal atau pengawasan vertikal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh menteri terhadap gubernur, bupati/walikota sebagai penanggungjawab penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan di daerah sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (1) ; dan
2. Pengawasan eksternal atau pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 140 ayat (3).

Ruang lingkup pengawasan fungsional diatur dalam ketentuan Pasal 141, yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Teknis pertambangan
Pengawasan teknis pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang yang meliputi:
 - a) IUP atau IUPK Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap:
 1. pelaksanaan teknik eksplorasi; dan
 2. tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
 - b) IUP atau IUPK Operasi Produksi paling sedikit terhadap:
 1. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (*commisioning*);
 2. perencanaan dan pelaksanaan penambangan;
 3. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian; dan
 4. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.

- b. Pemasaran

Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota terhadap :

- 1) realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
 - 2) kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
 - 3) rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral atau batubara;
 - 4) biaya penjualan yang dikeluarkan;
 - 5) perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan
 - 6) biaya pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
- c. Keuangan
Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang meliputi :
- 1) perencanaan anggaran;
 - 2) realisasi anggaran;
 - 3) realisasi investasi; dan
 - 4) pemenuhan kewajiban pembayaran.
- Adapun pemenuhan kewajiban pembayaran paling sedikit meliputi:
- 1) iuran tetap untuk WIUP mineral logam, WIUP batubara WPR, atau WIUPK;
 - 2) iuran produksi mineral logam, batubara, dan mineral bukan logam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih bagi pemegang IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara.
- d. Pengolahan data mineral dan batubara
Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara
Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang yang meliputi :
- 1) *recovery* penambangan dan pengolahan;

- 2) pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
 - 3) pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
 - 4) pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
 - 5) pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan
 - 6) pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan yang meliputi :
- 1) keselamatan kerja, yang antara lain terdiri atas : manajemen risiko; program keselamatan kerja antara lain, pencegahan kecelakaan, peledakan, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya; pelatihan dan pendidikan keselamatan kerja; administrasi keselamatan kerja; manajemen keadaan darurat; inspeksi keselamatan kerja; serta pencegahan dan penyelidikan kecelakaan.
 - 2) kesehatan kerja, yang antara lain terdiri atas : program kesehatan pekerja/buruh yang meliputi, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pelatihan dan pendidikan kesehatan kerja; higienis dan sanitasi; ergonomis; pengelolaan makanan, minuman, dan gizi pekerja/buruh; dan/atau diagnosis dan pemeriksaan penyakit akibat kerja.
 - 3) lingkungan kerja, yang terdiri atas : pengendalian debu; pengendalian kebisingan; pengendalian getaran; pencahayaan; kualitas udara kerja; pengendalian radiasi; pengendalian faktor kimia; pengendalian faktor biologi; dan kebersihan lingkungan kerja.
 - 4) sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- g. Keselamatan operasi pertambangan
Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan yang meliputi :
- 1) sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
 - 2) pengamanan instalasi;
 - 3) kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
 - 4) kompetensi tenaga teknik; dan
 - 5) evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang
Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi.
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun. Penggunaan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang terdiri dari :
- 1) pelaksanaan program pengembangan;
 - 2) pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - 3) rencana biaya pengembangan.
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- l. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum
Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, meliputi:
- 1) fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK untuk masyarakat sekitar tambang; dan

- 2) pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum.
- m. Pengelolaan IUP, IPR dan IUPK
Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK yang terdiri dari:
 - 1) luas wilayah;
 - 2) lokasi penambangan;
 - 3) lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - 4) jangka waktu tahap kegiatan;
 - 5) penyelesaian masalah pertanahan;
 - 6) penyelesaian perselisihan; dan
 - 7) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
- n. Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan
Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang meliputi :
 - 1) jenis komoditas tambang;
 - 2) kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
 - 3) kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
 - 4) tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stock pile*), dan titik serah penjualan (*at sale point*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Badan usaha, koperasi atau perorangan yang melakukan usaha pertambangan baru dapat melakukan kegiatan usahanya setelah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sejak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adapun hak dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 serta

kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam Pasal 95 sampai dengan 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam pengawasan, yaitu : (1) pengawasan internal atau pengawasan vertikal, adalah pengawasan yang dilakukan oleh menteri terhadap gubernur, bupati/walikota sebagai penanggungjawab penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan di daerah sesuai kewenangannya dan (2) pengawasan eksternal atau pengawasan fungsional, yang dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota ditujukan terhadap pelaku usaha pertambangan.

B. Saran

1. UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah dengan jelas mengatur, tentang hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Terkait hak bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) pemerintah telah maksimal dalam memberikan apa yang menjadi hak dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) seperti memberikan kemudahan bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dalam perizinan, pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan, pemberian sarana/prasarana serta fasilitas umum, namun pemberian hak tersebut tidak dibarengi dengan kewajiban yang baik dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Ada beberapa kewajiban dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang sering dilanggar bahkan tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dan lemahnya tindakan dari pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas dan keras sehingga memberikan efek yang jera bagi setiap pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Pengawasan pemerintah atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dirasakan masih lemah dan belum optimal sehingga pemegang izin usaha pertambangan (IUP) seringkali melakukan kegiatan pertambangan yang menyimpang dengan tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik serta sesuai dengan aturan. Untuk itu pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat dan optimal dalam bentuk pengecekan secara langsung di lokasi pertambangan serta melakukan koordinasi dan kerjasama bagi setiap instansi yang terkait dalam aspek pengawasan agar supaya lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baddu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Daliyoh, J.B, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, Longdong : Sweet & Maxwell, 1966.
- Hadjon, Philipus, *Pengantar Hukum Perizinan*, Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- HS, Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Hukum Divestasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Murhani, Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Panjaitan, Saut P, *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematis)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Salman, Otje dan Anton F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesai*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Srijanti, *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Salemba Empat, Surabaya, 2007.
- Swerdlow, Irving, *The Public Administration of Economic Development*, Praeger Publishers, New York, 1975.
- Yusuf, Asep Warlan, *Bahan Kuliah Hukum Perizinan Dalam Bisnis*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, Bandung, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sumber Lainnya :

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses tanggal 25 April, 2017
- <https://media.neliti.com/media/publications/150756-ID-pengawasan-atas-penyelenggaraan-pemerint.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2018.